



Tradisi Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

^{1*}A.Dinda Try Andini, ²Zulkifli, ³Hartas Hasbi

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone

*Corresponding Author e-mail: tryandinia@gmail.com

E-mail: tryandinia@gmail.com, zulkifli@iain-bone.ac.id, hartashasbi@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the tradition of profit-sharing systems in rice cultivation in Biru Village, Tanete Riattang District, Bone Regency, from an Islamic economic perspective. The profit-sharing tradition has long been an integral part of agricultural practice in this area, where farmers and landowners collaborate to maximize production. The study uses a qualitative approach with a case study method, involving field observations and in-depth interviews. Key informants include cultivating farmers and landowners. The findings indicate that the profit-sharing system in Biru Village generally adheres to basic Islamic economic principles such as justice (al-adl), mutual agreement (al-muwafaqah), and transparency (al-shafafiyah). Practically, the division of results between farmers and landowners is agreed upon based on mutual consent and each party's contribution to production. However, challenges such as the need for better documentation and transaction reporting exist. The study concludes that while the profit-sharing system in Biru Village aligns with Islamic economic principles, there is room for improvement, particularly in education and technical implementation. Recommendations include enhancing training programs and socialization on Islamic economics for farmers and landowners, as well as developing more transparent and accountable documentation mechanisms. It is hoped that this profit-sharing tradition can continue to develop and provide greater benefits to the local community's welfare.

Key Words: Profit Sharing, Islamic Economics, Rice Cultivation, Justice, Mutual Agreement

How to Cite: A.Dinda Try Andini, Zulkifli, Hartas Hasbi. (2024). Tradisi Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. *Jipmor: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora*, Vol.2, No.2, 2024 doi:

<https://doi.org/10.36312/jipmor.v2i2.23>



<https://doi.org/10.36312/jipmor.v2i2.23>

Copyright© 2024, Author (s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi, baik di tingkat individu, masyarakat, maupun negara, muncul karena keterbatasan sumber daya manusia yang mampu melengkapi keperluan hidup. Manusia memiliki hasrat tak terbatas, sementara cara pencapaiannya terbatas. Untuk berhadapan dengan realitas ekonomi ini, manusia perlu menetapkan keutamaan dan membuat keputusan yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya alam yang dimiliki. Dalam konteks ini, kerja sama dengan sumber daya manusia lain menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam sektor pertanian dimana lahan yang luas sebenarnya dapat memberikan kesejahteraan, namun keterbatasan tenaga manusia, terutama jika pemilik tanah tidak mampu mengelolanya, memerlukan kerja sama dengan pihak lain untuk menggarap lahan tersebut. Dengan mempertimbangkan situasi seperti yang dijelaskan di atas, diperlukan kerja sama dengan sumber daya manusia lain dalam tahapan pembuatan. Hal ini juga dipakai di sektor pertanian, di mana meskipun lahan yang luas sebenarnya dapat memberikan kesejahteraan, namun keterbatasan tenaga manusia sebagai pengelola semakin meningkat seiring waktu. Terutama bila pemilik tanah merupakan orang tua yang tidak lagi bisa mengelolanya, mereka memerlukan bantuan orang lain untuk mengerjakan lahannya (Wahyuningrum & Darwanto, 2020).

Oleh karena itu diperlukan kerja sama sistem bagi hasil dengan menggunakan akad mukhabarah, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk bisa dikerjakan. Dalam usaha kerja sama, sebagai hasil kerja sama akan ada keuntungan usaha ataupun kerugian yang didapatkan oleh kedua belah pihak (Syafei, 2001).

Hadirnya petani penggarap di kalangan masyarakat petani khususnya di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone memberi manfaat yang luar biasa, bukan cuma untuk petani saja, namun untuk pemilik lahan juga mendapat manfaat akan hasil kerja lahan tidurnya. Untuk petani, keuntungan didapatkan dari pembagian hasil garapan yang dapat berkontribusi dalam memberikan profit ekonomis atas penghasilan tersebut, adapun pemilik lahan memperoleh manfaat berlipat dari hasil kerja lahan tidur, serta pengaruh ekonomis dari pembagian hasil Garapan (Harun, 2007).

Adapun tradisi sistem bagi hasil penggarapan sawah yang berlangsung di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yaitu dilakukan dengan pertemuan pemilik lahan dengan calon penggarap dengan tujuan penggarap memohon izin untuk menggarap dan menanam lahan pertanian sawah tersebut. Setelah hal itu disetujui dan diizinkan oleh pemilik lahan, maka penggarap mulailah untuk mengerjakan lahan pertanian sawah itu. Namun, disaat pemilik lahan memberikan izin kepada orang yang akan menggarap sawahnya itu, kedua belah pihak tidak membuat perjanjian secara tertulis dan dalam akad juga tidak ditentukan dengan jelas berapa lama waktunya penggarap akan mengelola lahannya itu. Selama ini mereka melakukan perjanjian bagi hasil hanya didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap.

Kepercayaan itulah yang kemudian menjadi dasar utama bagi seseorang penggarap untuk mendapatkan izin mengelola lahan pertanian yang bukan miliknya. Meskipun selama ini sistem kerjasama seperti itu dibangun atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan, tetapi tidak menutup kemungkinan di masa depan akan terus berjalan dengan lancar dan mulus, dalam pelaksanaan bagi hasilnya bisa saja terjadi sengketa dan perselisihan diantara pemilik lahan dan petani penggarap.

Penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dan untuk mengetahui bagaimana tradisi sistem bagi hasil penggarapan sawah yang berlangsung di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone menurut perspektif ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan fenomena dalam tradisi pelaksanaan sistem bagi hasil penggarapan sawah ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone (Teguh, 2005). Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah penggarap sawah (Ibu Perakkasi) dan pemilik lahan (Bapak Sopyan) yang melakukan kerja sama. Sementara objeknya yakni tradisi sistem bagi hasil dalam pengelolaan sawah yang ditinjau dari perspektif ekonomi syariah di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Biru merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Memiliki kode wilayah 73.08.21.1001 dan memiliki luas sekitar $\pm 2,39$ km². Secara astronomis terletak di antara 120°19'48,3"E dan 4°33,36.1"S. Secara geografis berbatasan langsung dengan Kelurahan Masumpu di sebelah Utara, Kelurahan Barebbo di sebelah Selatan, Kelurahan Tibojong di sebelah Timur, dan Kelurahan Maccege di sebelah Barat. Adapun jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Biru Kabupaten Bone tahun 2024 adalah 11.313. Dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kelurahan Biru tahun 2024 lebih banyak jumlah penduduk perempuan daripada laki-laki.

Berdasarkan hasil survei lapangan, Kelurahan Biru memiliki dua jenis tanah, yaitu tanah kapur dan tanah laterit. Tanah kapur terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan dikenal sebagai tanah yang kurang subur, termasuk dalam kategori tanah mediteran yang minim atau bahkan kekurangan unsur hara. Sebaliknya, tanah laterit sering mengalami pencucian oleh air hujan, yang mengakibatkan warna kemerahan atau kekuningan, serta kondisinya juga tidak subur. Tanah ini umumnya ditumbuhi oleh rumput dan alang-alang.

Adapun penggunaan lahan di Kelurahan Biru digunakan sebagai pemukiman, pendidikan, kesehatan, perkantoran, peribadatan, perdagangan dan jasa, pemakaman, perkebunan, pertanian dan lahan kosong. Namun sebagian besar penduduk berprofesi sebagai pegawai negeri lebih banyak dari yang berprofesi sebagai petani. Terdapat juga alih fungsi lahan yang awalnya digunakan sebagai lahan pertanian berubah menjadi pemukiman warga.

Tradisi Penggarapan Sawah di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani penggarap dan pemilik lahan, dapat diketahui bahwa tidak ada catatan pasti mengenai waktu dan tempat mengenai awal dimulainya tradisi menggarap sawah. Masyarakat hanya merujuk pada kehidupan nenek moyang mereka di masa lalu, dan sejarah menunjukkan bahwa asal mula tradisi ini belum teridentifikasi dengan jelas oleh tokoh masyarakat dan sejarawan, karena kurangnya dokumentasi tertulis dan lebih banyak didasarkan pada cerita lisan.

Secara umum, masyarakat memiliki budaya lokal yang berupa adat istiadat yang terus berkembang bersama budaya lainnya, dan budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi sejak zaman dahulu hingga sekarang. Tradisi menggarap sawah di Kelurahan Biru telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, meskipun asal-usulnya tidak diketahui dengan pasti. Masyarakat hanya mengetahui bahwa kegiatan ini telah dipertahankan oleh nenek moyang mereka dan diteruskan oleh keturunan mereka hingga saat ini.

Hasil penelitian tersebut diketahui berkaitan dengan Teori Piotr Sztompka dalam bukunya *The Sociology of Social Change* yang dikutip oleh Shils, tradisi merujuk pada semua yang diturunkan atau diwariskan dari masa lampau sampai sekarang ini (Damsar, 2015).

Hasil wawancara dengan petani penggarap, dapat diketahui bahwa faktor pendorong terjadinya kerja sama ini adalah kurangnya luas lahan yang dimiliki dan bahkan ada juga karena tidak mempunyai lahan sendiri jadi hanya mengandalkan lahan orang lain untuk dikerjakan. Dan yang pastinya adanya keinginan untuk mencari nafkah dan menambah penghasilan.

Adapun faktor pendorong pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk dikerjakan disebabkan karena adanya keinginan untuk menambah penghasilan dan ketidakmampuan dalam mengelolah sawahnya sendiri. Dan juga karena adanya niat membantu orang-orang yang memiliki keterampilan untuk bertani namun tidak memiliki lahannya sendiri. Keinginan untuk saling membantu ini dilakukan dalam bentuk untuk mendapatkan tambahan penghasilan dan memanfaatkan lahan yang ada. Hal ini baik dilakukan karena bisa menghidupkan ikatan silaturahmi antar sesama warga.

Hal ini sama dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami [‘Ubaidullah bin Musa] telah mengabarkan kepada kami [Al Awza’iy] dari [‘Atha’] dari [Jabir radliallahu ‘anhu] berkata: "Dahulu orang-orang mempraktekan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau setengah maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya". Dan berkata, [Ar-Rabi’ bin Nafi’ Abu Taubah] telah menceritakan kepada kami [Mu’awiyah] dari [Yahya] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah radliallahu ‘anhu] berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya (Suhendi & Muamalah, 2014).”

Dengan adanya kerja sama bagi hasil ini dapat mengalokasikan kegunaan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, memungkinkan lahan dimanfaatkan secara efisien dan memberikan peluang kepada orang lain yang membutuhkan terlibat dalam kerja sama penggarapan sawah ini. Penjelasan yang dituturkan narasumber mengenai sistem bagi hasil yang digunakan sesuai dengan teori Sulajman Rasyid dalam bukunya Fiqih Islam akad kerja sama mukhabarah yaitu bentuk kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan, pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, sementara benihnya disediakan oleh petani penggarap (Budianto, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggarap sawah dan pemilik lahan, dapat dipahami bahwa perjanjian yang mereka buat dalam kerja sama itu hanya berbentuk lisan saja atau berupa perkataan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya perjanjian tertulis atau hitam di atas putih. Dan juga didasari dengan adanya unsur kepercayaan antara kedua belah pihak jadi mereka tidak merasa khawatir melakukan kerja sama tanpa adanya perjanjian tertulis. Setelah kesepakatan dicapai melalui akad, kerja sama bagi hasil secara otomatis dimulai. Jenis perjanjian seperti ini telah menjadi adat kebiasaan yang diteruskan secara turun-temurun.

Dapat diketahui juga bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan dalam melakukan kerja sama bagi hasil penggarapan sawah yaitu akad perjanjian yang terjalin hanya dilakukan sebatas perkataan atau secara lisan yang disepakati oleh pemilik lahan dan penggarap sawah. Hal ini sudah sesuai dengan dasar hukum

dalam perjanjian pada akad mukhabarah, dimana menurut mazhab Hambali, rukun mukhabarah ada satu, yaitu ijab dan qabul, boleh menggunakan lafadz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul.

Sebagaimana firman Allah SWT yakni QS.At-Taubah/10: 7 yang berbunyi:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝٧

Terjemahannya:

“Bagaimana mungkin ada perjanjian (damai) untuk orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasul-Nya, kecuali untuk orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian (Hudaibiah) dengan mereka di dekat Masjidilharam? Selama mereka berlaku lurus kepadamu, berlaku luruslah pula kamu terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa” .

Sebagaimana diketahui perjanjian bagi hasil yang berlaku di masyarakat Kelurahan Biru umumnya didasarkan pada tradisi atau adat kebiasaan setempat, yang tetap berfungsi dan diterima secara luas dalam komunitas tersebut. Meskipun perjanjian ini bersifat lisan dan tidak tertulis, penting bagi kedua belah pihak untuk menyatakan kesepakatan mereka secara jelas agar kedudukan masing-masing pihak dapat terjaga dengan baik dan menghindari potensi penyimpangan. Jika terjadi kecurangan atau salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak yang dirugikan berhak membatalkan perjanjian tersebut.

Mengacu pada hasil wawancara dengan petani penggarap dan pemilik lahan dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil penggarapan sawah yang terjadi di Kelurahan Biru biasanya dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat disana. Proses bagi hasil dilaksanakan pada saat panen, dan petani penggarap memiliki kewajiban untuk membagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Seluruh modal, mulai dari masa tanam hingga panen, sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap. Dalam masyarakat Kelurahan Biru, pembagian hasil tanaman padi mengikuti rasio 2:1, di mana petani penggarap menerima dua bagian dan pemilik lahan mendapatkan satu bagian.

Pembagian hasil dalam kerja sama bagi hasil di masyarakat Kelurahan Biru dapat dilakukan baik dalam bentuk uang maupun hasil panen. Jika hasil panen dijual di lahan, maka bagi hasil akan berupa uang. Sebaliknya, jika hasil panen dibawa pulang, maka pembagian hasil akan berupa hasil panen itu sendiri. Pembagian ini disesuaikan dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Biru dalam menjalankan kerja sama penggarapan sawah menggunakan mekanisme revenue sharing (bagi pendapatan) yaitu pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan biaya yang sudah digunakan selama proses pelaksanaan.

Dalam sistem bagi hasil yang dilakukan pemilik lahan dengan pengelola (penggarap) sesuai dengan yang telah disepakati diawal perjanjian. Hal ini sesuai dengan teori menurut Ascarya yaitu besarnya nisbah bagi hasil masing-masing tidak monoton di atur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan. Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 1:1, 2:1 atau 3:1 dan bisa pula pada proporsi lain yang disepakati.

Kelebihan dan Kekurangan Tradisi Sistem Bagi Hasil Menggunakan Akad Mukhabarah di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

Sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah telah menjadi bagian integral dari tradisi penggarapan sawah di Bone, Kerja sama ini melibatkan pemilik lahan dan penggarap sawah dalam hubungan yang saling menguntungkan, di mana hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Namun, seperti halnya dengan setiap sistem, kerja sama bagi hasil ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan petani penggarap dan pemilik lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua belah pihak, dapat diketahui bahwa salah satu kelebihan utama dari penggunaan akad mukhabarah adalah keadilan dalam pembagian hasil. Karena hasil panen dibagi berdasarkan sesuai kesepakatan awal, baik pemilik lahan maupun penggarap merasa mendapatkan bagian yang adil sesuai kontribusi masing-masing.

Akad mukhabarah juga mempererat hubungan diantara pemilik lahan dan penggarap sawah. Karena kedua belah pihak saling bergantung dan bekerja sama untuk mencapai hasil panen yang baik, hubungan mereka menjadi lebih harmonis dan saling menguntungkan. Karena adanya transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil, kedua belah pihak merasa dihargai, adil dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan atau tidak adil saat pembagian hasil panen. Ini mengurangi potensi terjadinya konflik dan meningkatkan kerjasama yang baik.

Adapun hasil wawancara mengenai kekurangan dalam penggunaan akad mukhabarah dalam kerja sama penggarapan sawah, kedua belah pihak tidak memiliki dampak negatif atau tidak merugikan keduanya, karena pada dasarnya akad mukhabarah didasarkan pada prinsip keadilan dalam pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Kedua belah pihak telah sepakat dengan proporsi bagi hasil sebelum penggarapan dimulai jadi tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.

Pandangan Islam Terhadap Tradisi Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Biru biasanya dilaksanakan secara lisan dan langsung melalui tindakan, berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak, tanpa melibatkan saksi.

Dalam konteks ini, Jumhur ulama menjelaskan bahwa untuk sahnya kerja sama pertanian menurut hukum Islam, terdapat beberapa rukun yang harus

dipenuhi. Rukun-rukun tersebut meliputi adanya pemilik lahan, petani penggarap, objek yang diperjanjikan, serta ijab dan qabul.

Dalam hal ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan bahwa akad perjanjian bagi hasil harus dilakukan secara tertulis. Dengan demikian, ijab dan qabul dapat dianggap sah jika dicapai melalui kesepakatan lisan dan tindakan langsung antara pemilik lahan dan petani penggarap. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Biru, yang mengikuti prosedur ini, telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Pemilik lahan dan petani penggarap dalam kerja sama bagi hasil tidak menetapkan jangka waktu dengan jelas di awal akad. Akibatnya, kerja sama ini dapat berakhir kapan saja, tergantung pada keinginan pemilik lahan, petani penggarap, dan kesepakatan antara keduanya. Menurut Jumhur ulama dalam perspektif mukhabarah, salah satu syarat kerja sama adalah bahwa jangka waktu perjanjian harus dijelaskan di awal akad. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam hal jangka waktu perjanjian dan berakhirnya kerja sama di Kelurahan Biru, tidak sesuai dengan syariat Islam.

Tata cara bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Biru umumnya menggunakan rasio 2:1, di mana petani penggarap memperoleh dua bagian dari hasil panen, sementara pemilik lahan mendapatkan satu bagian. Dalam sistem ini, seluruh biaya produksi, termasuk pembelian benih, pupuk, dan pemeliharaan tanaman, sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap. Setelah panen, hasil yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan rasio yang telah disepakati, tanpa adanya pengurangan untuk biaya produksi.

Penentuan rasio bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Biru telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini dikarenakan salah satu syarat sahnya akad mukhabarah, yang merupakan sistem bagi hasil dalam hukum Islam, adalah bahwa ketentuan mengenai pembagian hasil harus dinyatakan secara jelas di awal akad. Dengan demikian, mekanisme yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Biru sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam syariat Islam, karena segala ketentuan mengenai pembagian hasil telah disepakati dan dijelaskan di awal perjanjian.

Pemilik lahan dan petani penggarap yang terlibat dalam kerja sama bagi hasil merasa bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, karena kerugian yang terjadi akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, prinsip sistem bagi hasil mengharuskan bahwa kedua pihak yang terikat dalam perjanjian kerja sama akan mendapatkan bagian dari hasil yang diperoleh dan juga bertanggung jawab atas kerugian jika terjadi gagal panen. Oleh karena itu, sistem penanggungan kerugian dalam pelaksanaan kerja sama di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone telah sesuai dengan syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bagian atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone antara pemilik lahan dan petani penggarap didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan tradisi lokal yang telah berlaku turun-temurun. Tradisi ini menjadi pedoman yang diikuti oleh penduduk setempat, dan perjanjian bagi hasil dilakukan melalui ucapan dengan saling percaya di antara mereka.

Pembentukan kerja sama dengan sistem bagi hasil di Kelurahan Biru terjadi karena beberapa pemilik lahan tidak sanggup mengelola sendiri lahan pertaniannya atau tidak memiliki waktu untuk mengerjakannya. Sementara itu, beberapa petani penggarap memiliki lahan yang kecil atau bahkan tidak memiliki lahan pertanian sama sekali. Oleh karena itu, pemilik modal dan petani penggarap menjalin kerja sama dengan sistem bagi hasil, bukan hanya untuk memperoleh hasil dari lahan pertanian, tetapi juga untuk mempererat hubungan persaudaraan dan saling membantu di antara mereka.

Adapun pandangan Islam mengenai tradisi sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh penduduk Kelurahan Biru menunjukkan bahwa dari segi bentuk perjanjian lisan, sudah sesuai dengan rukun akad mukhabarah. Namun, rentang waktu dan berakhirnya kerjasama tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat akad mukhabarah. Penyedia modal yang berasal dari petani penggarap telah memenuhi syarat mukhabarah, struktur bagi hasil sudah sesuai, dan penanggungungan risiko gagal panen juga sudah sesuai.

REKOMENDASI

Hingga saat ini, sistem kerja sama bagi hasil di Kelurahan Biru masih mengandalkan tradisi lokal dan kepercayaan antara masyarakat, biasanya dilakukan secara verbal oleh kedua belah pihak. Penulis mengusulkan agar setiap kerja sama dengan sistem bagi hasil sebaiknya dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh pihak ketiga. Langkah ini sangat utama agar kedua belah pihak dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka dengan jelas, serta memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak diakui dan dipenuhi.

Sistem penguasaan lahan pertanian di Kelurahan Biru lebih banyak terjadi melalui sistem bagi hasil. Oleh karena itu, antara pemilik lahan dan penggarap dalam melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil harus mengetahui sistem yang dianjurkan agama Islam khususnya dalam bidang pertanian, agar sejalan akan sistem yang disyariatkan agama Islam. Hal ini penting agar terlepas dari hal-ha yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan seperti adanya penyimpangan, kecurangan, dan ketidakadilan dari salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian bagi hasil, baik pemilik modal maupun petani sebagai penggarap..

REFERENSI

1. Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36.
2. Damsar, D. (2015). *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenada Media Group.
3. Harun, M. H. (2007). *Fiqh muamalah*. Muhammadiyah University Press.
4. Suhendi, H., & Muamalah, F. (2014). Jakarta: PT. Raja Grafindo.
5. Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah Cet 10*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
6. Teguh, M. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*.
7. Wahyuningrum, A. L., & Darwanto, D. (2020). Penerapan bagi hasil maro perspektif akad mukhabarah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 45–62.
8. Jufrizen dan Fadilla Puspita Hadi, 2021. Pengaruh Fasilitas Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Kadarisman, M. (2016). *Manajemen Kompensasi*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
10. Kotler, Phillip dan Kevin Lane Keller.(2016). *Manajemen Pemasaran* edisi 12 Jilid 1 & 2.Jakarta: PT. Indeks.
11. Kotler dan Gary Amstrong. (2016). *Dasar-dasar Pemasaran*.Jilid 1, Edisi Kesembilan.Jakarta: Erlangga. p125
12. Robbins, S. dan J. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta. Salemba Empat.
13. Robbins (2016:260) dalam Bintoro dan Daryanto (2017:107) *Manajemen Penilaian Kinerja Pegawai* , Penerbit Gaya Media.
14. Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*., Bandung: Alfabeta
15. Sugiyono 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Cetakan Kedua, Bandung: Alfabeta
16. Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
17. Sutrisno, E. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Pertama)*. PRENADAMEDIA GROUP.
18. Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Jakarta. Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada.